

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah salah satu negara hukum, sebagaimana telah diatur didalam bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara harus berlandaskan pada hukum. Dimana interaksi antara manusia diatur oleh hukum, yang dimana dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada asas hukum yang saat ini berlaku misalnya pemeriksaan dilaksanakan secara langsung tatap muka diruang persidangan, terdakwa diwajibkan untuk hadir dalam pelaksanaan persidangan, pembuktian perkara sesuai dengan hukum acara, dan sebagainya. Tahapan serta tata cara pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan di suatu pengadilan dalam perkara pidana berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹

Semenjak mewabahnya *Corona Virus Disease-2019* yang muncul di China akhir tahun yakni pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu virus berbahaya dimana penyebarannya sangat relatif cepat sampai keseluruhan dunia. Karena itu oleh WHO menetapkan sebagai pandemi sejak awal tahun 2020.²

¹ Alfiyan Mardiansyah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18, Nomor 2, 2021, hlm 223

² *Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, Tanya Jawab, Diakses dari: <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, Diakses pada tanggal 18 April 2022 pada pukul 16.07 WIB

Adanya virus tersebut membuat kegiatan masyarakat menjadi terhambat yakni kegiatan di berbagai sektor, baik itu dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, keagamaan, pariwisata, bahkan sampai pada aspek hukum. Akibat dari adanya wabah pandemi *covid-19* tersebut membuat kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi serba terbatas, oleh karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan, seperti kebijakan harus menggunakan masker dan berjaga jarak, tidak boleh berkumpul disuatu tempat dengan banyak orang untuk terhindar dari penyebaran virus. Akibat adanya wabah pandemi *covid-19* tersebut mempengaruhi proses penegakan hukum yakni dalam persidangan khususnya perkara pidana.³

Akibat dari mewabahnya pandemi *covid-19* seluruh dunia tersebut, terdapat negara yang mewajibkan setiap warganya untuk berjaga jarak, bahkan apabila kondisi semakin parah negara dapat menetapkan status *lockdown*. Negara Indonesia dan negara besar Amerika dimana tidak menerapkan *lockdown*, tetapi walaupun demikian hal tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap hukum. Walaupun Indonesia tidak menetapkan status *lockdown*, tetap saja Indonesia dan juga Amerika menerapkan pembatasan sosial yang ketat dimana tidak memungkinkannya pelaksanaan persidangan dilakukan secara biasa sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan secara positif.⁴

³ Hanafi, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 2, 2021

⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm 47

Dengan adanya pembatasan sosial, tidak memungkinkan pengadilan menyelenggarakan persidangan seperti biasa dilakukan seperti sebelumnya, dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya perkumpulan orang disuatu tempat dimana dapat memicu tingkat sebaran virus semakin meningkat. Atas pertimbangan tersebut maka pengadilan harus menerapkan cara lain, yakni dengan cara menggantungkan diri kepada teknologi dan informasi untuk dapat menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan tetap berjalan. Sebenarnya jauh sebelumnya adanya wabah pandemi *covid-19* di Indonesia telah memberlakukan sistem *e-court* dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman yang jelas untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, walaupun dalam hal ini kurang maksimal dikarenakan masyarakat yang mencari keadilan tidak dapat menghadiri persidangan secara langsung di ruang sidang.⁵

Persidangan yang paling terdampak akibat adanya wabah pandemi *covid-19* tersebut yakni pada persidangan perkara pidana. Yang dimana terdapat alasan yang krusial adanya masa tahanan yang terbatas dan adanya asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, dimana atas hal tersebut juga yang menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* dengan berdasar kepada Peraturan

⁵ Ibid, hlm 48

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.⁶

Peradilan di Indonesia sebagaimana dibawah langsung oleh Mahkamah Agung (MA) yakni suatu lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Peraturan perundang-undangan Menurut M. Solly Lubis yakni proses pembuatan suatu aturan, dengan cara dimulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan yang kemudian akhirnya menjadi undang-undang.⁷

Kebijakan untuk melaksanakan persidangan secara *teleconference* ini kemudian di perkuat dengan adanya kerjasama antara tiga lembaga negara yakni dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pihak Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tertuang dalam Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS 08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* yakni sebuah kesepakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan sampai dengan berakhirnya pandemi.

Pelaksanaan persidangan yang diselenggarakan dengan *teleconference* menjadi sebuah keharusan seiring dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita berjaga jarak karena terjadinya wabah *covid-19*. Apabila dilihat dalam sistem peradilan yang saat ini berlaku, persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* ini

⁶ Iwan Taufik Firdaus, *Keabsahan Alat Bukti Pada Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconferensi Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Al Adl, Volume XII, Nomor 1, 2020, hlm 153

⁷ M. Solly Lubis, *Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Panggung Handoko, Volume 11, Nomor 1, 2021, hlm 131

menjadi salah satu terobosan hukum baru walaupun belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan dijadikan dasar bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hal ini bagi hakim, penasihat hukum, jaksa penuntut umum, terdakwa, saksi dan lainnya dalam menyelesaikan perkara pidana.⁸

Tindak lanjut dari adanya MoU antara tiga lembaga negara tersebut yakni Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang dijadikan dasar untuk dapat menyelenggarakan proses persidangan perkara pidana yang dilakukan dengan dukungan teknologi secara *teleconference*. Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* merupakan langkah yang progresif dalam memecahkan masalah perkara yang stagnan karena apabila dipaksakan seperti biasa akan beresiko tinggi terhadap penyebaran virus *covid-19*, sedangkan apabila persidangan ditunda berlarut-larut maka akan menumpuk dan merugikan para terdakwa yang mencari keadilan.⁹

Terhadap PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tersebut, menurut pendapat penulis yang menjadi permasalahan dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* adalah terkait dengan pembuktian pada perkara pidana dengan keabsahan pemeriksaan saksi, keterangan terdakwa, penemuan hasil barang bukti yang didapat dan sebagainya, yang

⁸ Rizky P.Karo, *Peradilan Tindak Pidana Melalui Media Elektronik (Sidang Pidana Online) Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Tantangan dan Rekomendasi*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2020, hlm 45

⁹ RR Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm 7

apabila kita kaitkan dengan kondisi normal berbeda caranya, dimana pembuktian dilakukan secara langsung di ruang persidangan dan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang tadinya pembuktian harus tetap di ruang sidang menjadi dapat dilakukan tanpa bertemu langsung bertatap muka di pengadilan. Dan dengan adanya pembuktian dilakukan diluar ruang persidangan dimana pelaksanaannya tersebut menjadi kendala hakim untuk mendapatkan kebenaran materil karena dilaksanakan secara *teleconference* dan menimbulkan kekhawatiran terkait dengan akuntabilitas dan transparansi persidangan¹⁰

Jauh sebelum adanya wabah pandemi *covid-19* seperti sekarang ini, persidangan yang dilakukan secara *teleconference* sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan *teleconference* sekarang ini bukan semata-mata suatu hal atau terobosan yang baru. Sebagaimana persidangan secara *teleconference* pertama kali digelar pada tahun 2002, dimana pada saat itu untuk pertama kalinya Mahkamah Agung memberikan izin dan sekaligus menjadi sejarah baru bagi dunia peradilan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilakukan melalui *teleconference* yakni pada kasus korupsi penyimpangan dana *Bulogatte* dengan saksi yang dihadirkan mantan Presiden B.J Habibie dari Hamburg, Jerman untuk memberikan kesaksiannya secara *teleconference* yang disiarkan langsung melalui televisi swasta nasional.

Yang menarik perhatian penulis yakni dengan adanya persidangan secara *teleconference* ini antara para pihak seperti hakim, jaksa penuntut

¹⁰ Triantono, *Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, Universitas Tidar, Jurnal Universitas Tidar, Volume 5, Nomor 1, 2021, hlm 13

umum, penasihat hukum, terdakwa, saksi/saksi ahli, apabila tidak dimungkinkan untuk hadir dalam ruang persidangan karena adanya kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan sosial, maka persidangan dapat dilakukan ditempatnya masing-masing yakni dapat dilakukan di rumah, di rutan bagi terdakwa, di kantor hukum bagi penasihat hukum dan lain sebagainya. Asalkan proses persidangan tersebut harus didukung dengan alat-alat dan aplikasi yang menunjang terselenggaranya persidangan secara *teleconference* seperti menggunakan aplikasi *zoom*, *meet*, dan lain sebagainya.¹¹

Persidangan *teleconference* yang menyajikan para pihak dalam layar visual, tentu saja membuat hakim harus benar-benar jeli dan cermat dalam mengamati secara langsung dari gestur, sorot mata yang ditunjukkan para saksi dan terdakwa di persidangan. Walaupun hadir secara online namun tetap saja sebagaimana diatur didalam pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menegaskan bahwa walaupun saksi dan terdakwa dihadirkan secara elektronik namun tetap berkewajiban untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya dipersidangan dengan tujuan supaya kekuatan pembuktian yang di hasilkan sama kuat dengan pembuktian secara langsung didalam ruang sidang pengadilan.

Seseorang dinyatakan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam sistem peradilan pidana harus tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang ini. Aturan yang mengatur terkait dengan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹¹ Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Jurisprudence, Volume 5, Nomor 1, 2015, hlm 26

Acara Pidana (KUHAP) menganut teori sistem pembuktian negatif. Pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yang dianut didalam KUHAP, hakim dalam mengambil keputusannya tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa maka terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (*nurani*) hakim sendiri.

Kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana telah diatur didalam ketentuan pasal 184 KUHAP terdakwa harus dinyatakan bersalah agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman. Oleh karena itu dalam hal ini para hakim harus ekstra cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan terkait dengan pembuktian. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah yang membuat hakim yakin bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan benar bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.¹²

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

¹² Aidil Akbar, Ismansyah, dan Fadillah Sabari, *Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, Jurnal Soumatara Law Review, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm 121

keterangan terdakwa. Kemudian dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti berupa keterangan saksi yang dinyatakan dalam sidang pengadilan. Kaitannya dengan pandemi *covid-19* sebenarnya persidangan *online* merupakan salah satu pemenuhan hak terdakwa dalam memperoleh keadilan. Walaupun pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* belum diatur didalam KUHAP, namun menurut Andi Hamzah pembuktian khususnya keterangan saksi melalui *teleconference* dapat dibenarkan karena dalam KUHAP tidak ada larangannya.¹³

Terlepas dari adanya pandemi, sebenarnya persidangan secara online adalah akibat dari adanya perubahan masyarakat yang dipengaruhi oleh teknologi yang merubah pola kehidupan masyarakat dalam segala bidang dan keberadaan teknologi tersebut tentu harus di sinkronisasikan dengan peraturan baru supaya terdapat kepastian hukum dan dijadikan landasan hukum acara. Kaitannya dengan pandemi *covid-19* yang belum tahu berakhir kapan sehingga persidangan secara online tetap diberlakukan walau aturannya belum diatur didalam KUHAP, terlebih mengenai absahnya pembuktian namun mengingat asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi maka dengan berdasar pada asas tersebut pelaksanaan pembuktian pada persidangan secara *teleconference* adalah sebuah keniscayaan.¹⁴ Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021

¹³ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 32

¹⁴ Adhitya Cahya Adyaksana Putra dan Laras Astuti, *Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Media Of Law And Sharia, Volume 3, Issue 3, 2022, hlm 188

telah menyelesaikan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* sebanyak 129.575 perkara.¹⁵ Dan atas banyaknya perkara yang diadili pada masa pandemi *covid-19* maka persidangan secara *teleconference* akan tetap menjadi pilihan sebagai upaya penegakan hukum dan kepastian hukum.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* khususnya dalam pembuktian dimana dalam pelaksanaannya mengalami pro dan kontra terkait dengan keabsahannya. Maka dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul penelitian yaitu **“KEABSAHAN PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA YANG DILAKSANAKAN SECARA *TELECONFERENCE*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* ?
2. Bagaimana keabsahan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* ?

¹⁵ Aatara, MA *Selesaikan 129.575 Perkara Pidana Secara Elektronik Pada 2021* <https://id.berita.yahoo.com/ma-selesaikan-129-575-perkara-044925994.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 20.02 WIB

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:


1. Untuk menganalisis implementasi pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.
2. Untuk menganalisis keabsahan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis sebagaimana telah disampaikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan tentang hukum, khususnya terkait dengan keabsahan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*, sehingga dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan juga bagi Civitas Akademika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang ingin lebih mendalami terkait dengan keabsahan pembuktian pada persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*.



Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang ingin lebih memperdalam permasalahan yang hendak dibahas dan juga diharapkan untuk mengembangkan hukum acara pidana khususnya terkait dengan pembuktian persidangan perkara pidana secara *teleconference*.


2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam proses persidangan khususnya bagi hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, saksi, dan sebagainya. Bagi para pihak terkait, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menggambarkan keabsahan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*. Dan juga hasil penelitian ini bagi masyarakat umum diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat dan terdakwa khususnya kepada lembaga pengadilan terkait dengan perkaranya untuk segera diadili dengan seadil-adilnya dan untuk menghilangkan anggapan bahwa lembaga pengadilan mengabaikan kepentingan dan hak-hak terdakwa serta mengenai subjektivitas hakim terhadap putusannya.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum dan pemangku kekuasaan untuk memperkuat dasar hukum mengenai hukum acara yang mengatur terkait mengenai mekanisme pembuktian dalam persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.

E. Kerangka Pemikiran

Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, maka terlebih dahulu disajikan bagan kerangka pemikiran yakni sebagai berikut:



Bagan Alur Konsep Kerangka Pemikiran

Penjelasan Bagan:

Adanya pandemi *covid-19* menyebabkan segala aspek kehidupan menjadi terganggu khususnya terkait dengan pelaksanaan pembuktian pada persidangan perkara pidana. Sebelum adanya pandemi *covid-19* persidangan perkara pidana dilaksanakan secara tatap muka langsung di gedung pengadilan dengan dihadiri para pihak dalam satu ruangan yang sama, namun pada saat sekarang ini karena pemerintah menerapkan kebijakan untuk dapat berjaga jarak maka pelaksanaan persidangan bergeser yang tadinya dilaksanakan secara tatap muka langsung menjadi dilaksanakan secara *teleconference*.

Pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* akibat adanya pandemi *covid-19* yakni tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan karena masa pandemi *covid-19* yang mengharuskan persidangan secara *teleconference* dimana KUHAP belum mengatur maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik untuk dapat mengatur mekanisme pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*. pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa “Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya”.

Jadi persidangan secara elektronik ini yaitu sebuah persidangan yang bukan dilaksanakan di dalam ruang sidang pengadilan secara

langsung tatap muka melainkan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi melalui *teleconference* yang dimana para pihak tidak berada dalam satu ruangan melainkan di tempat atau kantornya masing-masing.

Pelaksanaan persidangan secara *teleconference* khususnya perkara pidana pada awal penerapannya terdapat pro dan kontra tetapi pada saat sekarang ini persidangan yang dilaksanakan secara elektronik khususnya terkait dengan pembuktian dapat dikatakan sebuah terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan upaya percepatan dengan tetap berdasar kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menangani perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan, dengan catatan pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan telah sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu inovasi bagi pembaharuan hukum di Indonesia akibat dari adanya wabah pandemi *covid-19* yang dianggap sebagai keadaan tertentu yakni keadaan luar biasa sekaligus sebagai berkembangnya teknologi dan informasi yang terjadi di seluruh dunia khususnya di Indonesia.

Pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* sekarang ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan persidangan yang dilaksanakan secara konvensional. Dimana perkara pidana merupakan salah satu perkara yang dalam pelaksanaannya menerapkan persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*, terkait dengan pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti dapat dilaksanakan secara virtual dengan bantuan teknologi dan informasi dengan menggunakan aplikasi zoom. Pembuktian dalam perkara pidana merupakan suatu hal yang sangat

penting dan krusial untuk dapat membuktikan terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran.

Dalam hal pembuktian, pemeriksaan alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara alat bukti yang diatur didalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tidak disebutkan secara jelas apa saja yang termasuk dalam alat bukti, namun didalam PERMA tersebut lebih mengatur terkait dengan mekanisme pembuktian dalam pemeriksaan saksi/ahli, terdakwa dan barang bukti sebagaimana dapat dilaksanakan secara *teleconference*. Alat bukti dalam pembuktian pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* bukan hanya yang terdapat dalam KUHAP tetapi ada juga perluasan alat bukti yang diatur didalam Undang-Undang Khusus seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur didalam bunyi pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana memperluas cakupan alat bukti petunjuk yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga alat bukti digital atau elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Bunyi pasal 26A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Inforamsi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pembuktian dalam persidangan perkara pidana merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak. Maka dari itu pembuktian pada persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* harus mempunyai kualitas pembuktian yang sama dengan pembuktian secara langsung agar implementasi dan keabsahan pembuktian secara *teleconference* dapat menghasilkan putusan yang baik

yakni putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pembuktian yang dilaksanakan secara tatap muka langsung di pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Metode penelitian ini pada dasarnya yakni suatu cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶

Sedangkan metode penelitian hukum yaitu suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Dalam upaya memperoleh data yang sesuai, maka penulis menentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan metode pendekatan penelitian *Yuridis Normatif* yang disebut juga dengan metode penelitian doktrinal (preskriptif analisis). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum atau data sekunder belaka.¹⁸

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm 2

¹⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kenacana, 2016, hlm 16

¹⁸ Ibid, hlm 124

terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁹ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang berkaitan dengan implementasi keabsahan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur ril yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis). Asas hukum yang berkaitan dengan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* sebagaimana berdasar pada asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Sehingga dengan adanya asas tersebut pembuktian yang dilaksanakan secara *teleconference* menjadi sah karena dalam keadaan tertentu yakni adanya wabah pandemi *covid-19* yang pelaksanaan pembuktiannya harus dilaksanakan secara *teleconference*.
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum

¹⁹ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003 hlm 56

sebagaimana dalam penelitian ini adalah terkait dengan proses jalannya persidangan dalam pembuktian persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*, hak dan kewajiban para pihak dalam perkara pembuktian yang dilaksanakan secara *teleconference* sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya hak terdakwa untuk dapat diadili secepatnya maka dengan adanya pembuktian persidangan secara *teleconference* menjadi terpenuhi yakni tidak harus menunggu sampai pandemi *covid-19* selesai.

- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (stufenbau theory) dimana kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni antara kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Mahkamah Agung dimana kedudukannya berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan KUHAP lebih tinggi dibandingkan dengan PERMA, walaupun PERMA tidak diatur didalam bunyi pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun dalam pasal 8 menyatakan bahwa kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) diakui keberadaannya apabila dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya maka terpenuhi bahwa PERMA dapat dijadikan aturan pelaksana dalam pembuktian perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Dan dengan adanya wabah pandemi *covid-19* mengharuskan pembuktian dilaksanakan secara *teleconference*, dengan demikian adanya keselarasan hukum antara KUHAP dengan PERMA dimana keduanya saling melengkapi bukan saling bertentangan antara satu sama lain.

- 4) Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis perbandingan hukum terkait dengan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat contohnya dimana terdapat persamaan terkait dengan pembuktian persidangan perkara pidana dimana sama-sama menggunakan sistem *teleconference* karena tidak memungkinkannya persidangan secara tatap muka langsung, walaupun Amerika Serikat telah memberlakukan *e-court* sejak lama dan Indonesia baru menerapkan *e-court* pada tahun 2019 tetapi keduanya tidak sepenuhnya dilaksanakan, namun sekarang ini dengan adanya masa pandemi *covid-19* keberlakuannya sama dengan Indonesia yakni persidangan khususnya terkait dengan pembuktian menjadi dilakukan secara *teleconference* dengan tujuan untuk dapat meminimalisir penyebaran virus *covid-19* semakin meningkat.²⁰

b. Jenis Penelitian

²⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 129

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang sedang diamati, dan kemudian dikuatkan dengan sumber data primer dan data sekunder.²¹

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law*) untuk mendapatkan suatu pemahaman, pengembangan teori dan menggambarkan secara kompleks terkait dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis yakni terkait dengan adanya perbedaan prespektif terkait dengan sah atau tidaknya persidangan secara *teleconference* dalam hal pembuktiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik itu berupa buku atau tulisan-tulisan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian penulis yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*. Hal tersebut karena penelitian yang dilakukan penulis

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 133.

hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya.²²

Penelitian kualitatif adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini dan kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir yang deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.²³

c. Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan objek penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal menjadi sasaran penelitian.²⁴ Objek penelitian terkait dengan pelaksanaan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* yaitu sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya objek penelitian yakni berupa sasaran yang hendak dicapai oleh penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

Objek penelitian ini yang akan menjadi fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban terkait dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dimana objek penelitiannya yaitu terkait dengan sah atau tidaknya pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.

²² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 14

²³ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 236

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta terkait dengan objek penelitian yang kemudian penulis telaah dan memberikan penjelasan atas fakta yang ditemukan untuk dapat mengkaji lebih mendalam yang berkaitan dengan keabsahan pembuktian perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* dengan berdasar pada aspek yuridis yang akan menjawab permasalahan penulis.

e. Analisis Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas baik itu melalui wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait dengan keabsahan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen UUD 1945 yang keempat yakni terdapat dalam bunyi pasal 1 ayat (3) dan pasal 24 UUD 1945.



- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 153, pasal 160, pasal 167, pasal 183, pasal 184, pasal 185, pasal 189, dan pasal 195 tentang persidangan perkara pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 26 tentang perluasan alat bukti petunjuk.
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 44 dan pasal 5 tentang alat bukti elektronik.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 dan pasal 13 tentang kekuasaan kehakiman kaitannya dengan persidangan *teleconference*.
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pasal 1, pasal 2, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 18 tentang mekanisme pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 1, pasal 26, dan pasal 27 tentang asas persidangan terbuka untuk umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang erat kaitannya dengan data primer dan dengan adanya data sekunder dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Data sekunder merupakan data utama yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka. Data sekunder yang didapat penulis yakni seperti buku-buku kepastakaan, artikel-artikel, skripsi, jurnal ilmiah, dan yang lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus maupun ensiklopedia.²⁵

f. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setiap penelitian yang dilakukan disamping harus menggunakan metode yang tepat namun diperlukan juga kemampuan penulis dalam hal kemampuan memilih dan juga menyusun teknik pengumpulan data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik pengumpulan bahan hukum sangat berpengaruh terhadap hasil objektivitas hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dengan ini dapat penulis katakan bahwa teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat dan cermat

²⁵ L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm 3

dalam suatu penelitian akan memudahkan untuk dapat memecahkan masalah yang akan penulis teliti.

Dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat dengan tujuan mendapatkan data yang benar dan akurat, maka pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dengan menggunakan metode kepustakaan atau studi dokumen, wawancara dan observasi. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1) Kepustakaan/Studi Dokumen

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dalam melakukan penelitian yang digunakan penulis dengan menggunakan teknik kepustakaan atau studi dokumen yaitu dengan cara membaca, mengkaji, mengumpulkan, mempelajari bahan-bahan hukum yang ada dengan tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh data dari berbagai sumber seperti: buku-buku karya Andi Hamzah tentang *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, buku Jonaedi Efendi tentang *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, buku R. Subekti tentang *Hukum Pembuktian* dan sebagainya. jurnal-jurnal hukum misalnya jurnal Akbar berjudul *kekuatan pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik*, Jurnal Iwan Tufik Firdaus terkait dengan *keabsahan alat bukti pada persidangan perkara pidana melalui teleconference di masa pandemi covid-19*, jurnal Putra Adhitya tentang *keabsahan pembuktian perkara pidana pada persidangan online selama masa pandemi covid-19* dan sebagainya.

Dan adanya penelitian terdahulu terkait dengan Skripsi Aan Sution yang berjudul “*Analisis yuridis pembuktian dalam persidangan elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ditinjau dari hukum islam*”²⁶ dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa mekanisme persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada prinsipnya sama saja dengan hukum acara yang biasa dilaksanakan, yang membedakan hanya tahapannya dilaksanakan secara elektronik baik itu dari administrasi atau pun teknisnya dan terkait dengan pandangan hukum islam dengan persidangan secara *teleconference* tidak ada pertentangan antara keduanya karena sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dan kaitannya skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana terdapat persamaan terkait dengan sama-sama menganalisis pembuktian dalam persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik dan perbedaannya yakni penelitian skripsi Aan Sution lebih berfokus pada pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan kaitannya dengan hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini lebih berfokus pada keabsahan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*, lebih berfokus pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perakara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik selain adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan juga lebih berfokus pada hukum acara pidananya

²⁶ Aan Sution, *Analisis Yuridis Pembuktian dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020

sendiri yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terkait dengan bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Dan literatur lainnya untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu terkait dengan keabsahan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*. Dimana kepustakaan atau studi dokumen yang didapat oleh penulis dapat menjadi data pendukung dalam hal informasi untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis.

Alat yang digunakan dalam kepustakaan atau studi dokumen dengan cara membaca bahan-bahan buku yang terkait dengan topik penelitian yang sedang penulis teliti.

2) Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu proses dalam mengambil keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan pihak-pihak terkait terhadap objek penelitian. Tujuan dilakukan wawancara yaitu untuk memperoleh data secara jelas tentang praktik di lapangan terkait dengan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* dengan mewawancarai salah seorang hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang bernama Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H dan melakukan wawancara dengan advokat Ugi Hikmat Sugia, S.H dan advokat Faisal Abdurahman, S.H

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yakni dalam hal ini antara pewawancara selaku penulis dan yang mengajukan pertanyaan serta yang di wawancarai dalam hal ini selaku hakim dan advokat untuk memberikan jawaban atas suatu pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis.

Dalam melakukan penelitian ini walaupun metode yang digunakan yuridis normatif namun wawancara dengan hakim dan advokat penting untuk mendukung data dan informasi yang diperlukan oleh penulis demi mendapatkan data yang lebih konkrit dalam melakukan penelitian ini.

G. Sistematika Pertanggungjawaban Penulis

Dalam penyusunan skripsi ini adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pertanggungjawaban penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang hukum acara pidana, tinjauan umum tentang keabsahan, tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang alat bukti, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang *teleconference*

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang deskripsi objek penelitian yaitu terkait dengan contoh kasus perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, mekanisme pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*, dan pelaksanaan pembuktian persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang penulis angkat yaitu terkait dengan implementasi pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* dan keabsahan alat bukti pada pembuktian persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang simpulan yang berupa simpulan hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bagi semua pihak yang berkepentingan terkait dengan keabsahan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.